

EKSISTENSI MILENIAL DALAM MENANGKAL HOAX

Ade Adhari & Sherryl Naomi

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Information globalization and advances in information technology have become increasingly rapid that cause changes in human activities in various fields. Information technology is used to spread all information optimally and evenly to all levels of society to educate the life of the nation. But often the benefits of this technology are misused by people to spread negative content such as irresponsible hoaxes. Indonesia has ratified Law Number 19 of 2016 as to Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that are expected to eradicate the misuse of the technology. In addition, millennials as the successors of the nation's generation are also expected to prevent the misuse of information technology by taking into account the religious and socio-cultural values of the Indonesian people. In Ngobrol Bareng Legislator, the event that organized by the Kementerian Komunikasi dan Informasi, DPR RI and Makin Cakap Digital, PKM Organiser had the opportunity to become an offline speaker in a discussion of millennial existence in avert of hoaxes. The results of this event want to show how millennials can help in preventing the spread of hoaxes that are increasingly continuing to this day.

Keywords: Information Technology, Millennial, Prevention, Hoax.

ABSTRAK

Globalisasi informasi dan kemajuan teknologi informasi telah kian pesat yang menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang. Teknologi informasi dimanfaatkan untuk menyebarkan seluruh informasi secara optimal dan merata ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun seringkali manfaat teknologi tersebut disalahgunakan oleh segelintir orang untuk menyebarkan konten negatif seperti hoax yang tidak bertanggungjawab. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan teknologi tersebut. Selain itu, kaum milenial sebagai penerus generasi bangsa juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan Ngobrol Bareng Legislator yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, DPR RI dan Makin Cakap Digital, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi eksistensi milenial dalam menangkal hoax. Hasil kegiatan ini hendak menunjukkan bagaimana kaum milenial dapat membantu dalam mencegah penyebaran hoax yang kian berlanjut sampai hari ini.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Milenial, Pencegahan, Hoax.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia telah dengan demikian meningkat pesat dan telah menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap setiap kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari dalam berbagai bidang. Globalisasi informasi yang telah kian pesat berkembang banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan tentunya bagi pembangunan nasional. Penyebaran informasi yang dilakukan melalui teknologi informasi telah secara optimal dimanfaatkan untuk disebarluaskan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi tentu mempunyai banyak manfaat namun tidak lupa dengan banyaknya dampak negatif yang ikut mempengaruhi kehidupan saat ini. Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik membuat setiap informasi atau berita tidak lagi dapat disaring dengan bijak. Seringkali teknologi disalahgunakan oleh segelintir orang untuk

menyebarkan konten negatif seperti *hoax* yang tidak bertanggungjawab. *Hoax* sendiri merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti adalah berita informasi palsu atau tidak benar.

Penyebaran *hoax* dapat terjadi dimana saja, baik melalui situs berita, situs tidak dikenal atau bahkan melalui aplikasi media sosial dengan menggunakan fitur *forward*. Pemberitaan bohong atau *hoax* sudah menjadi fokus perhatian banyak kalangan mulai dari tua hingga muda tanpa memandang umur. Banyaknya informasi bodong yang disebar, semakin banyak orang yang percaya oleh informasi palsu tersebut.

Kaum milenial telah hadir di tengah kehidupan ini yang sudah terbiasa dengan adanya teknologi serta perkembangannya yang terus berubah. Teknologi telah membuat para generasi ini mengandalkan media sosial dan situs-situs untuk mendapatkan segala informasi dan menjadikannya sebagai sumber berita utama bagi masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya penyebaran konten *hoax* yang. Namun bagi kaum milenial yang telah mengenal teknologi informasi dari sejak lahir haruslah mempunyai peran penting dalam *problem* yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana bertujuan untuk dapat memberantas penyalahgunaan teknologi, termasuk juga penyebaran informasi palsu atau *hoax* tersebut. Selain itu, dengan hadirnya kaum milenial sebagai penerus generasi bangsa juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan ini, berdasarkan kegiatan Ngobrol Bareng Legislator yang diselenggarakan oleh Kominfo, DPR RI dan Makin Cakap Digital, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi Eksistensi Milenial Dalam Menangkal *Hoax*. Fokus diskusi ini adalah untuk membahas mengenai kehadiran milenial sebagai penerus bangsa yang dalam hal ini lebih mengenal teknologi informasi masa kini untuk memberantas dan mencegah penyebaran *hoax*.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Tahapan Pelaksanaan PKM

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

(a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait pembahasan eksistensi kaum milenial dalam mencegah penyebaran *hoax* yang kian meningkat pesat.

(b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Ngobrol Bareng Legislator ini diselenggarakan oleh Kominfo, DPR RI dan Makin Cakap Digital dengan judul diskusi Eksistensi Milenial Dalam Menangkal *Hoax*. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pentingnya kehadiran para kaum milenial pada era ini untuk membantu dalam memberantas dan mencegah maraknya penyebaran *hoax* yang terjadi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di Swiss-Bel Hotel Kalibata yang dihadiri

juga oleh peserta acara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

(c) Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

(d) Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

(e) Metode Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

(f) Partisipasi Mitra PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Ngobrol Bareng Legislator telah dilaksanakan secara luring dengan bertempat di Swiss-Bel Hotel Kalibata pada tanggal 10 Maret 2023 dengan judul pembahasan yaitu Eksistensi Milenial Dalam Menangkal Hoax. Berikut adalah dokumentasi kegiatan resmi:

Gambar 1.

Pelaksanaan PKM



Berita dan informasi yang telah banyak tersebar di media sosial dan situs menimbulkan banyak praduga, apakah sumber dan berita ini adalah fakta atau hanya kebohongan saja. Dalam perbincangan ini, pelaksana PKM hendak menjabarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh kaum millennial dalam menangkal, mencegah atau mengusahakan hoax. Pertama, kita mengenal adanya asas *presumptio iures de iure* atau fiksi hukum yang berarti semua orang dianggap mengetahui hukum dan mempunyai tingkat kesadaran akan hukum yang tinggi.

Para millennial diharapkan paham terlebih dahulu mengenai makna dari istilah hoax dan kesadarannya terhadap peraturan mengenai larangan hoax dan sanksinya. Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman dibagi menjadi 3 (tiga) unsur/komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman: 2018). *Legal structure* berkaitan dengan lembaga atau institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan juga sebagai aparat penegak hukum, sehingga mereka menjadi penentu dalam berjalan atau tidaknya hukum dengan baik.

Legal substance berkaitan dengan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. *Legal culture* berkaitan dengan cerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan, terdiri atas nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Komponen budaya hukum ini berfungsi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara hukum dengan tingkah laku hukum yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat. Friedman mengibaratkan sistem hukum sebagai pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Friedman: 2018).

Pelaksana PKM dalam hal ini juga menjabarkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait penyebaran berita bohong atau hoax. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut dapat diperhatikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang dan Pasal	Isi Pasal
Pasal 14 KUHP	(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
Pasal 15 KUHP	Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau

	<p>kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.</p>
Pasal 28 UU ITE	<p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>
Pasal 45A UU ITE	<p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

Selanjutnya dalam Pedoman Pemidanaan Hoax Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45A UU ITE dalam Keputusan bersama Kominfo, Jaksa Agung dan Kepolisian tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE menjelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut:

- (a) Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;
- (b) Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
- (c) Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;

- (d) Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*.
- (e) Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya; dan
- (f) Definisi “konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian dalam Pedoman Pemidanaan Hoax Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A UU ITE dalam Keputusan Bersama Kominfo, Jaksa Agung dan Kepolisian tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE juga menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

- (a) Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
- (b) Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentiment atau SARA;
- (c) Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses public, atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grub percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grub percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
- (d) Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini mitifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat penegak hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan;
- (e) Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat diluar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV.2017; dan
- (f) Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentiment perbedaan SARA.

Langkah selanjutnya yang harus diambil oleh para millennial adalah jangan menyebarkan hoax sebagai bagian dari etika dalam bersosial media. Banyaknya influencer pada saat ini yang telah merajalela di berbagai social media sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan “anti-hoax” seperti konten sosialisasi kepada masyarakat melalui *Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok* dan sebagainya baik berupa postingan, video, cerita ataupun reels. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait fakta dan keaslian beritanya baik itu berupa teks maupun gambar atau video.

Pencegahan yang utama adalah dengan melakukan pemeriksaan terhambat sumber situsnya apakah resmi dengan mencermati alamat URL situs, kemudian apakah berita tersebut memang dibuat berdasarkan fakta atau opini dan bagaimana dengan konten berupa gambar atau video tersebut. Perlu dicermati kembali mengenai konten tersebut adalah asli atau palsu hasil pengeditan yang bertujuan hanya untuk memprovokasi para pembaca saja. Para kaum millennial juga perlu meningkatkan literasi media yaitu untuk tujuan mengenali berita hoax, dapat menyaring informasi lebih dalam dan dapat dengan mudah mendapatkan sumber informasi yang benar atas setiap isu hoax yang sudah tersebar.

Saring terlebih dahulu sebelum *sharing* kepada teman atau keluarga adalah hal yang paling penting. Apabila kita telah menyaring berita tersebut dan terbukti adalah hoax, maka cukup berhenti di anda dan jangan disebarluaskan. Dalam menanggapi setiap pemberitaan yang tampil di social media maupun situs lainnya, para pengguna sangat diharapkan dapat bersikap kritis dan jangan mudah untuk terprovokasi. Terkadang para pembuat berita menuliskan judul berita bertipe *clickbait* untuk menarik para pembaca namun apakah informasi tersebut valid? Belum tentu. Maka perlu diketahui juga kapasitas dan tanggung jawab terhadap setiap penulisan berita tersebut.

Logika menjadi penting dalam melakukan saringan terhadap setiap informasi yang disebar di situs-situs. Apakah berita tersebut masuk akal atau hanya yang menggiring opini masyarakat dengan berbagai konspirasi dan hoax lainnya? Sehingga para kaum millennial yang sudah mengenal teknologi informasi dan lebih mahir dalam penggunaannya harus menjadi lebih bijak dan memberikan manfaat yang positif dalam pemakaiannya, seperti berita-berita tersebut haruslah dipadukan kembali dengan data dan jurnal ilmiah yang valid.

Berperilaku bijak di media sosial menjadi sangat penting untuk saat ini, dengan menyebarkan berbagai konten dan informasi positif akan sangat membantu masyarakat untuk terhindar dari berita dan informasi bohong atau hoax. Produksi informasi yang menididik, *enlighten*, *empowerment* dan membangun karakter nasional sangatlah dibutuhkan untuk saat ini. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah apabila kita menemukan adanya konten yang mengandung hoax, maka segera melaporkan konten tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kehadiran para kaum milenial pada era ini untuk membantu dalam memberantas dan mencegah maraknya penyebaran hoax yang terjadi. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi sesi Tanya Jawab pada kegiatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta mengenai pentingnya kehadiran para kaum milenial pada era ini untuk membantu dalam memberantas dan mencegah maraknya penyebaran hoax yang terjadi. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Makin Cakap Digital yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Risdha Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Evita Devega, *Mahasiswa Garda Terdepan Hadang Konten Negatif di Media Sosial*, 2017, dapat diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/10841/mahasiswa-garda-terdepan-hadang-konten-negatif-di-media-sosial/0/sorotan_media.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Penerjemah Khozim (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Yunita, *Ini Cara Mengatasi Berita "Hoax" di Dunia Maya*, 2017, dapat diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media.